



PUTUSAN

Nomor : 0517/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VI, RT.011, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN :

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal Lembaga Pemasarakatan Tanjung Raja, Kelurahan Tanjung Raja Barat, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 31 Mei 2018 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor : 0517/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 5 Juni 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Desember 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan



Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 549/36/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- a. Anak ke 1, umur 9 tahun
- b. Anak ke 2, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;

3. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain
- Tergugat sering menggunakan narkoba
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat
- Tergugat jarang berada dirumah dan sering berada dirumah orang tua Tergugat
- Tergugat sering marah jika Penggugat tidak memberinya uang
- Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkar terakhir ;



7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa insidentil Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti surat izin kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, terhadap surat tersebut Majelis Hakim Berkesimpulan kuasa insidentil sah secara hukum;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dimulai membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 31 Mei 2018 Nomor 0517/Pdt.G/2018/PA.Kag yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/36/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermaterai cukup ;

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung, Nomor 216/Pid.Sus/2016/PN Kag, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);

Bahwa karena Tergugat di hukum penjara lebih dari lima tahun maka pembuktian perkara ini tidak perlu memeriksa saksi-saksi;

Bahwa segala yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat agar rukun kembali bersama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat izin kuasa insidentil yang diberikan oleh Penggugat kepada ibu kandung nya yang bernama Juairiah maka secara hukum kuasa insidentil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam posita 4 surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah di jatuhi hukuman penjara selama 6 tahun hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor. 216/Pid.Sus/2016/PN Kag;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa karena Tergugat dihukum pidana lebih dari 5 tahun, sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Negeri kayuagung nomor. 216/Pid.Sus/2016/PN Kag, maka pembuktia untuk perkara ini tidak perlu memeriksa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralas hukum dan tidak melawan hukum, maka perkara ini diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara* ' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Demikianlah putusan ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 bersamaan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439. oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum dan M. Syarif, S.H.I., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

M. Syarif, S.H.I., M.H.

PANITERA,

Mastuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah;